



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-471 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KOPERASI PEGAWAI NEGERI BALAIKOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pembinaan, pengawasan dan pengendalian Koperasi Pegawai Negeri Balaikota Solok perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Pegawai Negeri Balaikota Solok;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6845)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan kotamadya Payakumbuh
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perkoperasian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi Pegawai Negeri Balaikota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas :

- a. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penanganan permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Koperasi Pegawai Negeri Balaikota Solok;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian dimaksud adalah klarifikasi kepada anggota Koperasi Pegawai Negeri Balaikota Solok yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan permasalahan keuangan yang dihadapi Koperasi Pegawai Negeri Balaikota Solok;
- c. melakukan koordinasi dengan dinas dan lembaga terkait; dan
- d. melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 September 2023


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 491 - 2023


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KOPERASI PEGAWAI NEGERI BALAIKOTA
SOLOK.

TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KOPERASI PEGAWAI
NEGERI BALAIKOTA SOLOK

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Zul Elfian Umar, S.H.,M.Si	Wali kota Solok	Penasehat
2.	Dr. Ramadhani Kirana Putra, S.E.,M.M.	Wakil Wali kota Solok	Penasehat
3.	Drs.Syaiful.A, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Solok	Pengarah
4.	Jefrizal, S.Pt.,M.T.	Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
5.	Zulferi, S.H.	Kepala Dinas Perdagangan dan UKM Kota Solok	Ketua
6.	Ir. Patrial Panai	Ketua DEKOPINDA Kota Solok	Wakil Ketua
7.	Dody Amril, S.T.,M.M.	Kepala Bidang Koperasi, Industri dan UKM Kota Solok	Sekretaris
8.	Kenfilka, S.H.	Inspektur	Anggota
9.	Bitel S.H.,M.M.	Kepala BKPSDM	Anggota
10.	Novirna Hendayani, S.E.Akt, M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Firstralianof, S.E.	Irban I	Anggota
12.	Okmel Derita, S.E.	Irban II	Anggota
13.	Afrizon, S.E,M.Si.	Irban III	Anggota
14.	Hasrul Hendri, S.H, M.Hum.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota



15.	Ikhsan, S.E.	Auditor	Anggota
16.	Eva Yanti Asta, S.E.	Auditor	Anggota
17.	Febri Nando, S.E.Sy	Analisis Koperasi	Sekretariat
18.	Lia Fajria, S.E.	Staf Bina Kelembagaan	Sekretariat
19.	Irwan Joni	Staf Bina Kelembagaan	Sekretariat
20.	Essy Novita Sari	Staf Bina Kelembagaan	Sekretariat
21.	Ridwan S.E.	Pendamping Koperasi	Sekretariat
22.	Debby Hafifah, S.Tr.M.	Pendamping UMK	Sekretariat

 WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Syamsu Tulus ☎ 0755-20278, Fax. 0755-22542 Solok

Solok, 5 September 2023

Nomor : 518/476 /DPKUKM/IX-2023

Kepada Yth,
Bapak Walikota Solok
di-
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kota Solok
Tentang : Surat Keputusan Penunjukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi di Kota Solok.
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Catatan : Susunan Tim Sudah dikoordinasikan pada tingkat OPD terkait.

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan usaha koperasi yang ada di Kota Solok, perlu dikeluarkan Keputusan Walikota Solok tentang penunjukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Koperasi di Kota Solok.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk berkenan kiranya menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas kesediaan Bapak diaturkan terima kasih.


KOPALA DINAS
ZULFERI,SH
NIP. 19670218-199102 1 002